



PUTUSAN
Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PT ENERGI LISTRIK BATAM, berkedudukan di Jalan Bridgen Katamso, Kilometer 7, Kecamatan Tanjung Uncang, Kelurahan Batu Aji, Batam, yang diwakili oleh Bambang Urip Setiawan Adi, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Firmansyah, S.H., LL.M, 2. Mirza A. Karim, S.H., LL.M., 3. Rita Yuhani, S.H., M.H., 4. Vita Damayanti, S.H., M.H., 5. Yudi Sugintoro, S.H., 6. Heri Witono, S.E., S.H., Para Advokat pada kantor di Karim Syah *Law Firm*, beralamat di Alamanda Tower, Level 27, Jalan TB Simatupang, Kav. 23-24 Jakarta 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022;

Pemohon Banding I dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, berkedudukan di Wahana Graha, Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 2, Jakarta, yang diwakili oleh Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb., selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., 2. Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., 3. Aria Dipura Nata Atmadja, S.H., CPL., CLI., CTLC., 4. Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H., 5. Erolfin Siregar, S.H., 6. Exodus Waruwu, S.H., 7. Andi Iskandar, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast &

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, beralamat di Office 8, Level 18 A, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022; Pemohon Banding II dahulu Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

L a w a n

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM,

berkedudukan di Jalan Engku Putri, Nomor 3, Batam Centre, Batam Kota, Kota Batam, yang diwakili oleh Nyoman S. Astawa, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Ronny L. D Janis, S.H, Sp.N., 2. Rinaldi Ansori, S.H, 3. Nur Adythia Pradipta, S.H., 4. Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H., 5. Laksana Narendra Putra, S.H., LL.M., 6. Elio Christian Ginting, S.H., 7. Rubian Ariviani, S.H, 8. Indra Chakti Aditya Dharma, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Janis & Associates beralamat di Royal Palace, Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2022; Termohon Banding dahulu sebagai Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 15 Oktober 2012 beserta Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 7 Oktober 2013 *juncto* Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 8 Oktober 2015

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 16 Oktober 2017 adalah sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;

3. Menyatakan Termohon telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 15 Oktober 2012 beserta Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 7 Oktober 2013 *juncto* Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 8 Oktober 2015 *juncto* Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 16 Oktober 2017;
4. Menghukum Termohon membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp154.778.799.980,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
5. Membebankan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/ membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp1.158.572.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
9. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam dan mohon agar pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Termohon Arbitrase) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Batam;
5. Menghukum Termohon (Pemohon Arbitrase) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *error in persona*, Pemohon telah salah dalam menempatkan BANI selaku Penerbit Putusan Arbitrase sebagai Turut Termohon sehingga menyebabkan permohonan menjadi cacat formil;
- Permohonan Pembatalan Putusan BANI kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut di atas, Turut Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *Obscur libel*, Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* karena

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih peraturan Prosedur BANI sebagai Hukum Acara Penyelesaian maka yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk membatalkan Putusan Arbitrase;

- Eksepsi *error in persona*, alih-alih sebagai Termohon II, Pemohon telah salah dalam menempatkan BANI selaku Penerbit Putusan Arbitrase sebagai Turut Termohon sehingga menyebabkan permohonan menjadi cacat formil;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 13 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021;
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021 dari register Pendaftaran putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Batam;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.067.000,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 13 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022 diajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07.22.317/Akta/Pdt/2022/PN Btm *juncto* Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 13 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022 diajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 08.22.317/Akta/Pdt/2022/PN Btm *juncto* Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 3 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding I meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 13 Januari 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan BANI Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pembatalan Putusan BANI Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 yang diajukan oleh Pemohon/Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan BANI Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/ARBIT/2021/PN Btm pada tanggal 10 September 2021 adalah sah, bersifat final dan mengikat bagi Pemohon/Termohon Banding dan Termohon/Pemohon Banding;
3. menguatkan Putusan BANI Nomor 43050A/III/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021;
4. Menghukum Pemohon/Termohon Banding untuk melaksanakan Putusan BANI Nomor 43050A/III/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021;
5. Menghukum Pemohon/Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 27 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding II meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 13 Januari 2022 yang dimohonkan banding;
4. Menguatkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021;
5. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Banding telah mengajukan kontra memori yang diterima pada tanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan banding dari Para Pemohon Banding;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II, sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori banding yang diterima dari Pemohon Banding I pada tanggal 3 Februari 2022, dan memori banding yang diterima dari Pemohon Banding II pada tanggal 27 Januari 2022 serta kontra memori banding yang diterima dari Termohon Banding pada tanggal 17 Februari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batam, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan banding dari Pemohon Banding I (PT Energi Listrik Batam) dan Pemohon Banding II (BANI) dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini pada pokoknya sependapat dengan dalil Termohon Banding bahwa putusan Pemohon Banding II (BANI) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena didasarkan pada perbuatan tipu muslihat oleh Pemohon Banding I (PT Energi Listrik Batam) akan tetapi dalam putusan *Judex Facti* tidak satupun bukti dari sejumlah bukti surat serta keterangan saksi yang sah dan kuat menunjukkan adanya perbuatan tipu muslihat oleh Pemohon Banding I (PT Energi Listrik Batam) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

2. Bahwa perbuatan Pemohon Banding I mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji oleh Termohon Banding di hadapan Majelis Arbiter/Pemohon Banding II dalam perkara ini bukanlah perbuatan tipu muslihat karena dalil tersebut diajukan secara terang, atas dalil mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter setelah mempertimbangkan bantahan serta bukti bukti dari pihak Termohon Banding tidak terkecuali bukti surat bertanda P.12, P.13 dan P.15;
3. Bahwa dalil bantahan Termohon Banding mengenai adanya penundaan/ penahanan persetujuan atas rencana *supply* gas serta bukti terkait dengan dalil bantahan tersebut yaitu bukti surat bertanda P.12, P.13, dan P.15 telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter/Pemohon Banding II sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara ini yang menilai pertimbangan Majelis Arbiter tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) *juncto* Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Bahwa berdasarkan putusan Pemohon Banding II, terbukti Termohon Banding telah ingkar janji terhadap Pemohon Banding I karena tanpa alasan jelas tidak memberikan *review* dan persetujuan atas rencana suplai gas yang diajukan oleh Pemohon Banding I sebagaimana diatur dalam Pasal 11.3 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik;
5. Bahwa putusan Pemohon Banding II (BANI) telah tepat dan benar sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon Banding I: PT ENERGI LISTRIK BATAM, dan Pemohon Banding II: BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 13 Januari 2022, yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021, serta Mahkamah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Para Pemohon Banding dikabulkan, maka Termohon Banding (Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding I: **PT ENERGI LISTRIK BATAM** dan Pemohon Banding II: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA** tersebut;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding I: **PT ENERGI LISTRIK BATAM** dan Pemohon Banding II: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 13 Januari 2022 yang membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dari Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase (Termohon Banding) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Amar Putusan Arbitrase BANI Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 15 Oktober 2012 beserta Amandemen Pertama terhadap Perjanjian

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 7 Oktober 2013 *juncto* Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 8 Oktober 2015 *juncto* Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 16 Oktober 2017 adalah sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;

3. Menyatakan Termohon telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 15 Oktober 2012 beserta Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 7 Oktober 2013 *juncto* Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 8 Oktober 2015 *juncto* Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 16 Oktober 2017;
4. Menghukum Termohon membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp154.778.799.980,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
5. Membebankan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/ membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp1.158.572.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
9. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Menghukum Termohon Banding (Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)